

IMPLIKASI PEMINDANAAN TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA: ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN AKIBAT SUAMI DIPENJARA

Resti Hefriyenni, Fakultas Ilmu sosial, Hukum dan Sains Kepolisian Universitas Rokania, e-mail: restyhefriyenni21@gmail.com

Budi Hartono, Fakultas Ilmu sosial, Hukum dan Sains Kepolisian Universitas Rokania, e-mail: budihartono.ar@gmail.com

Rabiuladawiyah, Fakultas Ilmu sosial, Hukum dan Sains Kepolisian Universitas Rokania, e-mail: uul.nasti1981@gmail.com

Fat Haryanto Lisda, Fakultas Ilmu sosial, Hukum dan Sains Kepolisian Universitas Rokania, e-mail: Fat.haryanto@gmail.com

Arfika Nurvita Sari, Fakultas Ilmu sosial, Hukum dan Sains Kepolisian Universitas Rokania, e-mail: arfikanurfitasari@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i08.p03>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemidanaan terhadap keutuhan rumah tangga dengan menitikberatkan pada perceraian akibat suami dipenjara, serta mengkaji pengaturan hukum dan pertimbangan yuridis yang menjadi dasar perceraian dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap suami tidak secara otomatis mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan. Namun, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi faktor yang memicu keretakan rumah tangga apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, seperti pemberian nafkah, perlindungan, dan pendampingan dalam kehidupan keluarga. Secara yuridis, perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan berdasarkan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk apabila salah satu pihak dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu tertentu sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, implikasi pemidanaan tidak hanya berdampak pada aspek hukum pidana, tetapi juga memengaruhi aspek hukum keluarga, sosial, ekonomi, dan psikologis yang berpotensi mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: pemidanaan, perceraian, suami dipenjara, keutuhan rumah tangga, analisis yuridis.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of criminal punishment on family integrity, with particular emphasis on divorce resulting from a husband's imprisonment, as well as to examine the legal framework and juridical considerations governing such divorce under Indonesian law. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through a library research method. The findings reveal that the imprisonment of a husband does not automatically dissolve a marriage. However, a prison sentence of a certain duration may contribute to marital breakdown when it results in the failure to fulfill the rights and obligations of spouses, including financial support, protection, and companionship within the family. From a juridical perspective, divorce can only be granted through a

court decision based on legally recognized grounds, including circumstances in which one spouse is sentenced to imprisonment for a specified period, making the continuation of the marriage untenable. Therefore, criminal punishment has implications beyond the sphere of criminal law, extending to family law as well as social, economic, and psychological dimensions that may threaten the stability and integrity of the household. Accordingly, the application of the law should ensure legal certainty, justice, and utility while safeguarding the rights and interests of all parties involved.

Key Words: criminal punishment, divorce, husband's imprisonment, family integrity, juridical analysis.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang memiliki dimensi hukum, sosial, agama, dan moral, yang dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019). Subekti menegaskan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami, istri, dan anak.¹ Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial dan moral dalam menjalankan fungsi keluarga.

Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial primer yang berfungsi menjaga ketertiban sosial dan membentuk kepribadian individu dalam masyarakat.² Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan* yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili.³ Oleh karena itu, keberlangsungan rumah tangga sangat bergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁴ Dalam konteks ini, pidana terhadap suami sebagai kepala keluarga tidak hanya berdampak pada aspek hukum pidana, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap keluarga. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku tindak pidana.⁵ Namun demikian, pidana penjara membatasi kemampuan suami dalam menjalankan kewajiban keluarga.

Hal tersebut diperkuat oleh Muladi yang menyatakan bahwa pidana penjara menimbulkan *secondary victimization*, yakni dampak tidak langsung yang dirasakan oleh keluarga narapidana berupa tekanan ekonomi, stigma sosial, dan gangguan psikologis.⁶ Dengan demikian, pidana memiliki implikasi yang melampaui hukum pidana dan turut memengaruhi stabilitas serta keutuhan rumah tangga.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2017).

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2007).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumnus, 2010).

Kondisi rumah tangga menjadi semakin kompleks ketika suami dijatuhi pidana penjara dalam jangka waktu yang lama. Situasi tersebut tidak hanya menyebabkan hilangnya peran suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga menimbulkan beban ganda bagi istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus mengasuh anak. Selain itu, keterbatasan interaksi selama masa pidana berpotensi menurunkan kualitas komunikasi, mengurangi rasa saling percaya, memicu konflik, dan pada akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga hingga mendorong terjadinya perceraian sebagai upaya memperoleh kepastian hukum. Dalam konteks ini, perceraian dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai *ultimum remedium*, sebagaimana tercermin dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga mencerminkan prinsip mempersulit perceraian demi perlindungan institusi keluarga.

Namun demikian, hukum tetap memberikan ruang perceraian apabila terdapat alasan yang secara yuridis menunjukkan rusaknya perkawinan, salah satunya pidana penjara minimal lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c KHI. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak bersifat otomatis, karena menurut M. Yahya Harahap, alasan perceraian tetap harus dibuktikan di pengadilan untuk memastikan adanya *broken marriage* dan keyakinan hakim bahwa perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.⁷ Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang harus menilai fakta konkret dalam perkara.⁸ Dengan demikian, pembedaan hanya merupakan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan, bukan sebab otomatis putusnya perkawinan.

Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan adanya irisan antara hukum pidana dan hukum keluarga yang selama ini dikaji secara terpisah. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembedaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku tindak pidana (*social defence* dan *social welfare*).⁹ Namun, Muladi menambahkan bahwa pidana penjara menimbulkan dampak multidimensional berupa *secondary victimization* terhadap keluarga narapidana, seperti tekanan ekonomi, stigma sosial, dan gangguan psikologis.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa pembedaan tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada stabilitas keluarga sebagai unit sosial.

Dalam praktiknya, suami yang dipenjara mengalami keterbatasan dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, sehingga istri sering menanggung beban ekonomi dan pengasuhan anak secara mandiri. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, sehingga gangguan pada struktur keluarga akan memengaruhi keberlakuan norma hukum dalam praktik.¹¹ Sementara itu, Satjipto

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 2018).

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2019).

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Rahardjo menegaskan bahwa hukum merupakan *living law* yang harus mempertimbangkan nilai keadilan dan realitas sosial dalam penerapannya.¹²

Berdasarkan kajian literatur, penelitian terdahulu umumnya masih dikaji secara parsial dengan menitikberatkan pada aspek hukum keluarga, seperti perceraian dan hak nafkah, atau pada dampak sosial pemidanaan terhadap narapidana dan keluarganya, tanpa menganalisis keterkaitan kedua aspek tersebut secara terpadu dalam perspektif lintas rezim hukum pidana dan hukum keluarga. Oleh karena itu, *research gap* penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian yang mensintesis hubungan antara implikasi pemidanaan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkara perceraian akibat suami dipenjara melalui pendekatan yang mengintegrasikan kedua rezim hukum tersebut.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak terletak pada pengenalan norma hukum baru mengenai perceraian akibat suami dipidana, mengingat isu hubungan antara Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan akibat hukum terhadap hak nafkah telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Sebaliknya, kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis teoritis yang mengintegrasikan teori *secondary victimization* dari Muladi dengan teori *law as a tool of social engineering* dari Satjipto Rahardjo untuk menganalisis secara komprehensif hubungan antara tujuan pemidanaan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, perlindungan keluarga, serta pertimbangan hakim dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara perceraian akibat suami dipenjara. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih utuh dalam memahami relasi antara hukum pidana dan hukum keluarga dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengkajinya secara terpisah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perceraian akibat suami dipidana penjara dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis pemidanaan terhadap keutuhan rumah tangga serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami dipenjara?

1.3. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk :

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai perceraian akibat suami dipidana penjara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Menganalisis implikasi yuridis pemidanaan terhadap keutuhan rumah tangga serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami dipenjara guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berangkat dari problem norma, yaitu adanya ketidaksinkronan dan kekaburan pengaturan mengenai implikasi pemidanaan terhadap keutuhan rumah tangga, khususnya dalam kasus perceraian akibat suami dipidana penjara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji hubungan antara hukum pidana dan hukum keluarga dalam perspektif perceraian.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, perceraian, pemidanaan, serta putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (studi kepustakaan) dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum deduktif melalui interpretasi, sinkronisasi norma, dan pengkajian asas hukum. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan implikasi yuridis pemidanaan terhadap keutuhan rumah tangga serta pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat suami dipenjara, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Perceraian Akibat Suami Dipidana Penjara

Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yaitu Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Ppg, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2026/PA.Ppg, dan Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Ppg. Ketiga putusan tersebut dipilih karena merepresentasikan perkara perceraian yang memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan keberadaan pidana penjara, kondisi rumah tangga para pihak, serta pembuktian mengenai telah terjadinya keretakan perkawinan (*broken marriage*) sebelum menjatuhkan putusan.

Pengaturan mengenai perceraian akibat suami dipidana penjara dalam sistem hukum Indonesia telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus, Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar hukum bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila salah satu pihak dijatuhi pidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia telah mengantisipasi kondisi tertentu yang dapat mengganggu keberlangsungan rumah tangga, termasuk ketika salah satu pasangan kehilangan kebebasan karena menjalani pidana penjara dalam jangka waktu yang panjang.

Secara yuridis, keberadaan norma tersebut memberikan ruang bagi istri atau suami yang dirugikan untuk mengajukan perceraian apabila pemidanaan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan, terutama berkaitan dengan kewajiban nafkah, perlindungan, dan tanggung jawab

terhadap keluarga. Dengan demikian, pidana penjara diposisikan sebagai salah satu keadaan faktual yang dapat memengaruhi keberlangsungan rumah tangga, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu putusnya perkawinan.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Ppg, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2026/PA.Ppg, dan Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Ppg menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menjadikan pidana penjara sebagai alasan yang secara otomatis mengakibatkan putusnya perkawinan. Dalam setiap perkara, hakim tetap melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta persidangan, alat bukti, keterangan para pihak, serta menilai apakah pemidanaan benar-benar telah menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga dan tidak lagi terdapat kemungkinan bagi para pihak untuk mempertahankan perkawinan.

Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai *automatic divorce ground* yang secara langsung mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Dalam praktik peradilan, setiap permohonan perceraian tetap harus melalui proses pembuktian di depan sidang pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara objektif apakah pemidanaan yang dijalani benar-benar menyebabkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi atau masih terdapat kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan keluarga melalui upaya perdamaian maupun dukungan dari pihak keluarga lainnya.

Dalam konteks ini, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak serta-merta mengakhiri perkawinan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan untuk memastikan adanya kondisi *broken marriage*, yaitu keadaan ketika hubungan suami istri telah benar-benar rusak dan tidak memiliki harapan untuk dipersatukan kembali. Pendekatan tersebut juga tercermin dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan-putusan yang dianalisis, yang lebih menitikberatkan pada pembuktian keretakan rumah tangga daripada sekadar terpenuhinya syarat formal berupa pidana penjara lima tahun atau lebih.

Analisis terhadap ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya konsistensi penerapan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami para pihak sebagai akibat pemidanaan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan penyelenggaraan peradilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia tetap mengedepankan prinsip mempersulit perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga. Meskipun pidana penjara dapat menjadi salah satu alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, penentu akhirnya tetap berada pada penilaian hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta kondisi nyata rumah tangga para pihak. Kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis normatif yang dipadukan dengan telaah terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai objek penelitian, sehingga argumentasi yang dibangun tidak hanya bertumpu pada doktrin dan literatur, tetapi juga pada praktik penerapan hukum oleh pengadilan.

3.2 Implikasi Pemidanaan terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap suami menimbulkan implikasi yang bersifat multidimensional, yakni yuridis, sosial, dan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap

keutuhan rumah tangga. Secara yuridis, pemidanaan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya kewajiban untuk memberikan nafkah, melindungi istri, serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika suami menjalani pidana penjara, maka terjadi hambatan struktural dalam pemenuhan kewajiban hukum yang melekat dalam hubungan perkawinan, sehingga secara normatif berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, ketidakmampuan suami dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas ekonomi keluarga. Hilangnya sumber penghasilan utama menyebabkan istri harus mengambil peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama anak-anak. Kondisi ini sering kali memperburuk ketahanan ekonomi rumah tangga, terutama apabila tidak terdapat dukungan dari keluarga besar atau sumber pendapatan alternatif lainnya. Dalam situasi tersebut, beban ekonomi yang meningkat dapat menjadi faktor pemicu konflik internal keluarga yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan hubungan suami istri.

Secara sosiologis, pemidanaan terhadap suami juga menimbulkan terjadinya disfungsi keluarga (*family dysfunction*), yang ditandai dengan melemahnya komunikasi antara suami dan anggota keluarga, hilangnya peran suami dalam pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga, serta berkurangnya keterlibatan emosional dalam pengasuhan anak. Terputusnya interaksi secara intensif akibat keterbatasan akses selama menjalani pidana penjara juga memperburuk kualitas hubungan psikologis dalam keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan rasa keterasingan, ketidakpercayaan, hingga konflik berkepanjangan yang berpotensi mengarah pada putusnya hubungan perkawinan melalui perceraian.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang melingkupinya, termasuk struktur sosial, budaya, ekonomi, serta pola interaksi dalam masyarakat.¹³ Dalam konteks ini, gangguan terhadap struktur sosial keluarga akibat pemidanaan suami menunjukkan bahwa pelaksanaan norma hukum perkawinan tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh kondisi sosial yang stabil. Dengan demikian, keberadaan pemidanaan sebagai peristiwa hukum tidak hanya berdampak pada individu pelaku tindak pidana, tetapi juga memengaruhi keberfungsian institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pemidanaan terhadap suami memiliki implikasi yang luas terhadap keutuhan rumah tangga, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum pidana dan hukum keluarga memiliki titik temu yang nyata dalam praktik, sehingga setiap kebijakan pemidanaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga sebagai pihak yang secara tidak langsung turut merasakan konsekuensi dari putusan pidana tersebut.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Tabel 1 Implikasi Pemidanaan Terhadap Rumah Tangga

No	Aspek	Dampak Pemidanaan	Konsekuensi
1	Yuridis	Tidak terpenuhinya kewajiban suami	Potensi perceraian
2	Ekonomi	Hilangnya sumber nafkah utama	Ketergantungan ekonomi istri
3	Sosial	Stigma masyarakat	Isolasi sosial keluarga
4	Psikologis	Tekanan mental istri dan anak	Konflik rumah tangga

Sumber: Analisis penulis berdasarkan literatur hukum keluarga dan putusan pengadilan

Tabel implikasi pemidanaan terhadap rumah tangga menunjukkan bahwa dampak pemidanaan terhadap suami tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis sebagai suatu rangkaian konsekuensi multidimensional yang saling berkaitan antara aspek yuridis, ekonomi, sosial, dan psikologis. Keempat dimensi tersebut membentuk hubungan sebab akibat yang saling memengaruhi sehingga konsekuensi pemidanaan tidak hanya berhenti pada hilangnya kebebasan pelaku, tetapi juga merambat pada keberlangsungan kehidupan keluarga.

Pada aspek yuridis, pemidanaan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala keluarga sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan, terutama kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan pembinaan terhadap istri serta anak. Ketidakmampuan menjalankan kewajiban tersebut menciptakan ketidakseimbangan hubungan hukum dalam rumah tangga yang pada kondisi tertentu dapat menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, putusnya perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada adanya pemidanaan, melainkan harus dibuktikan telah terjadi *broken marriage* yang ditandai dengan keretakan hubungan suami istri secara nyata dan tidak lagi terdapat harapan untuk hidup rukun kembali. Dengan demikian, pemidanaan dipandang sebagai faktor yang dapat memicu keretakan rumah tangga, sedangkan dasar utama perceraian tetap bergantung pada pembuktian kondisi faktual mengenai rusaknya kehidupan perkawinan.

Pada aspek ekonomi, hilangnya sumber nafkah utama akibat suami menjalani pidana penjara menciptakan kerentanan ekonomi dalam rumah tangga. Istri sering kali harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama sekaligus mengelola rumah tangga, suatu kondisi yang tidak selalu dapat dijalankan secara optimal. Ketergantungan ekonomi yang sebelumnya bertumpu pada suami berubah menjadi beban ekonomi yang harus dipikul sendiri oleh istri, sehingga memunculkan tekanan finansial yang berkepanjangan. Tekanan ekonomi tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memperbesar potensi konflik rumah tangga karena perubahan struktur peran dan meningkatnya beban tanggung jawab dalam keluarga.

Selanjutnya, pada aspek sosial, pemidanaan terhadap suami sering menimbulkan stigma negatif dari masyarakat terhadap keluarga narapidana. Stigma tersebut dapat berupa diskriminasi, pengucilan sosial, maupun menurunnya status sosial keluarga di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi ini mengurangi dukungan sosial yang seharusnya menjadi salah satu pilar ketahanan keluarga. Isolasi sosial yang dialami istri dan anak memperberat beban yang telah ditimbulkan oleh persoalan ekonomi dan hukum. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang terpisah dari realitas sosial. Sebagaimana pandangan hukum

progresif Satjipto Rahardjo, hukum senantiasa berinteraksi dengan dinamika masyarakat sehingga akibat suatu putusan pidana tidak hanya menghasilkan konsekuensi yuridis, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan kualitas relasi dalam keluarga.

Pada aspek psikologis, pemidanaan suami menimbulkan tekanan mental yang signifikan terhadap istri dan anak, berupa kecemasan, rasa kehilangan, ketidakpastian masa depan, serta menurunnya rasa aman dalam keluarga. Anak-anak berpotensi mengalami gangguan emosional akibat hilangnya figur ayah, sedangkan istri menghadapi tekanan psikologis karena harus menjalankan peran ganda sebagai orang tua sekaligus pencari nafkah. Akumulasi tekanan psikologis tersebut memperbesar kemungkinan terjadinya konflik berkepanjangan yang pada akhirnya melemahkan ketahanan emosional keluarga dan mempercepat terjadinya disintegrasi rumah tangga apabila tidak diimbangi dengan dukungan sosial maupun perlindungan hukum yang memadai.

Secara keseluruhan, keempat aspek tersebut menunjukkan adanya *spillover effect* dari pemidanaan, yaitu efek berantai yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku tindak pidana, tetapi juga oleh istri dan anak sebagai pihak yang tidak melakukan perbuatan pidana. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa kebijakan pemidanaan sebagai bagian dari *social defense policy* tidak boleh hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap keluarga sebagai korban tidak langsung (*secondary victims*) dari proses pemidanaan. Perspektif tersebut kemudian diperkuat melalui teori *secondary victimization* yang dikembangkan Muladi, yang memandang bahwa keluarga narapidana dapat mengalami penderitaan lanjutan akibat konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang lahir dari proses penegakan hukum.

Dalam konteks penyelesaian perkara perceraian, hakim tidak cukup hanya berpegang pada terpenuhinya alasan formal berupa adanya pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga dituntut melakukan *rechtsvinding* untuk menilai secara komprehensif apakah pemidanaan benar-benar telah menyebabkan keretakan rumah tangga yang bersifat permanen. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hakim melalui proses *rechtsvinding* berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap perkara perceraian akibat suami dipenjara harus mempertimbangkan keterkaitan antara aspek yuridis, ekonomi, sosial, dan psikologis secara menyeluruh agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh anggota keluarga.

3.3 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian Akibat Suami Dipidana Penjara

Analisis mengenai pertimbangan hakim dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yaitu Putusan Nomor 39/Pdt.G/2026/PA.Ppg serta Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Ppg sebagai bagian dari bahan analisis. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang diterapkan hakim dalam memutus perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga ketika salah satu pihak menjalani pidana penjara.

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan tersebut, pertimbangan hakim dalam perkara perceraian bersifat kasuistik (*case by case*) dan tidak menunjukkan pola

yang seragam. Hakim tidak hanya berpegang pada terpenuhinya syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam praktiknya, hakim mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu lamanya pidana penjara, kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, tingkat keharmonisan rumah tangga sebelum dan selama pemidanaan, hasil pembuktian mengenai telah terjadinya *broken marriage*, serta kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari pemidanaan, melainkan sebagai hasil evaluasi komprehensif terhadap keberlangsungan hubungan perkawinan.

Dalam Putusan Nomor 39/Pdt.G/2026/PA.Ppg, majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan kondisi faktual rumah tangga sebelum menjatuhkan putusan, sehingga keberadaan pidana penjara tidak diposisikan sebagai alasan tunggal untuk mengabulkan gugatan perceraian. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Ppg, perkara tidak berakhir dengan putusan perceraian karena para pihak berhasil mencapai perdamaian melalui proses mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tetap mengedepankan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga sebelum perceraian dijadikan pilihan terakhir.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang", tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsep *rechtsvinding* tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim pada putusan-putusan yang dianalisis, di mana hakim tidak semata-mata menerapkan norma secara tekstual, tetapi juga menilai aspek sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga para pihak. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian akibat suami dipidana penjara, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya alasan normatif, tetapi juga memastikan apakah pemidanaan benar-benar telah mengakibatkan keretakan perkawinan yang bersifat permanen (*broken marriage*) dan tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan.

Dengan demikian, analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara kontekstual. Hakim menempatkan pidana penjara sebagai salah satu faktor yang harus dinilai bersama keseluruhan fakta persidangan, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Tabel 2. Pola Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian

No.	Faktor Pertimbangan	Dampak terhadap Putusan
1	Lama pidana penjara	Menentukan beratnya alasan perceraian
2	Kewajiban nafkah	Menjadi indikator utama ketidakmampuan
3	Keharmonisan rumah tangga	Menentukan keberlanjutan perkawinan
4	Kepentingan anak	Pertimbangan perlindungan hukum

Sumber: Analisis penulis dari berbagai putusan Pengadilan Agama

Tabel di atas memperkuat temuan bahwa pola pertimbangan hakim tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat multidimensional. Lama pidana penjara menjadi indikator awal untuk menilai beratnya dampak terhadap keberlangsungan rumah tangga, sementara kewajiban nafkah menjadi parameter utama dalam menilai kemampuan suami menjalankan fungsi ekonomi keluarga. Di sisi lain, tingkat keharmonisan rumah tangga digunakan untuk menilai apakah relasi emosional masih dapat dipertahankan, sedangkan kepentingan anak menjadi pertimbangan fundamental dalam memastikan perlindungan hukum terhadap pihak yang paling rentan. Kombinasi keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa putusan perceraian merupakan hasil dari proses penyeimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dari perspektif sosiologis, pendekatan hakim tersebut sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum merupakan *living law* yang harus selalu menyesuaikan diri dengan realitas sosial masyarakat.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian, hakim tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang akan dijatuhkan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, studi ini memperluas cakupan analisis yang selama ini cenderung dilakukan secara parsial dengan menitikberatkan pada aspek hukum keluarga, hukum Islam, atau dampak pemidanaan secara terpisah. Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara terpadu hubungan antara konsekuensi pemidanaan dalam hukum pidana dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri serta implikasinya terhadap keutuhan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menghasilkan konsekuensi yuridis, ekonomi, sosial, dan psikologis yang saling berkaitan serta berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan perkawinan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak terletak pada pengenalan norma hukum baru mengenai perceraian akibat suami dipidana penjara, mengingat pengaturan mengenai alasan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam serta telah menjadi objek berbagai penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis integratif yang mensintesis dua rezim hukum, yaitu hukum pidana dan hukum keluarga, melalui penggunaan teori *secondary victimization* dari Muladi dan teori *law as a tool of social engineering* dari Satjipto Rahardjo. Sintesis teoritis tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban dalam keluarga serta memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif analitis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan keterkaitan antara tujuan pemidanaan, perlindungan keluarga, dan praktik peradilan, bukan pada pembentukan norma hukum baru.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai perceraian akibat suami dipidana penjara dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pidana penjara sebagai salah satu alasan perceraian, tetapi tidak menjadikannya sebagai dasar perceraian yang bersifat otomatis karena tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan. Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai penerapan *case approach*, penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menilai secara komprehensif fakta-fakta persidangan untuk memastikan telah terjadinya *broken marriage* dengan mempertimbangkan lamanya pidana penjara, kemampuan suami memenuhi kewajiban nafkah, kondisi keharmonisan rumah tangga, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), serta nilai keadilan dan kemanfaatan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pembedaan terhadap suami menimbulkan implikasi multidimensional yang meliputi aspek yuridis, ekonomi, sosial, dan psikologis, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku tindak pidana, tetapi juga oleh istri dan anak sebagai pihak yang tidak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pembedaan harus dipahami sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan perkawinan, bukan sebagai penyebab tunggal putusnya hubungan suami istri. Kontribusi utama penelitian ini tidak terletak pada pengenalan norma hukum baru, melainkan pada pengembangan kerangka analisis integratif yang mensintesis hukum pidana dan hukum keluarga melalui teori *secondary victimization* dari Muladi dan teori *law as a tool of social engineering* dari Satjipto Rahardjo, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara tujuan pembedaan, perlindungan keluarga, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat suami dipidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, 2020.
- Asnawi, H. S. "Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 145-160.
- Ayu, Putri, dan M. Nurhadi. "Implikasi Sosial Narapidana terhadap Kehidupan Keluarga." *Jurnal Sosiologi Hukum* 6, no. 1 (2021): 33-48.
- Azhari, Fathurrahman. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Fauzan, Ahmad. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 201-220.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hidayat, Taufik. "Kebijakan Pembedaan dan Dampaknya terhadap Keluarga Narapidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 412-430.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2018.
- Indrawati, Rina. "Perceraian Akibat Suami Dipidana Penjara dalam Perspektif KHI." *Jurnal Al-Qanun* 23, no. 1 (2020): 55-70.
- Kurniawan, Aditya. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): 123-140.

- Marzuki, Peter Mahmud. "Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2017.
- Nugroho, Sigit. "Analisis Yuridis Perceraian Akibat Pidana Penjara." *Jurnal Hukum Novelty* 12, no. 1 (2023): 77-92.
- Nurhadi, M. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Perceraian." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 201-218.
- Nurhayati. "Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perceraian Akibat Suami Dipidana." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Prasetyo, Eko. "Dampak Sosial Ekonomi Keluarga Narapidana." *Jurnal Sosiologi Indonesia* 15, no. 2 (2022): 98-115.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Rahmawati, Dwi. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perceraian di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 89-105.
- Rahmawati, Siti. "Pemidanaan Suami sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14, No. 1, 2021.
- Rizki, Muhammad. "Sinkronisasi Hukum Pidana dan Hukum Keluarga." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 233-250.
- Sari, Melati. "Perlindungan Hak Perempuan dalam Perceraian Akibat Pidana Penjara." *Jurnal Perempuan dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 112-130.
- Setiawan, Agus. "Asas Mempermudah Perceraian dalam Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 44-60.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2017.
- Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sutiyoso, Bambang. "Peran Hakim dalam Penemuan Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum* 33, no. 1 (2021): 1-20.
- Wibowo, Andi. "Pemidanaan dan Dampaknya terhadap Keluarga Narapidana." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 7, no. 2 (2023): 145-162.
- Yuliana, Fitri. "Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Adalah* 19, no. 2 (2022): 167-184.

Peraturan Perundangan dan Putusan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2026/PA.Ppg.

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Putusan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA.Ppg.